



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 17 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan penjaga konter handphone, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik [Faazarizky7@gmail.com.](mailto:Faazarizky7@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Wno. tanggal 2 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama : xxxxxxxxx
Tempat tanggal lahir : Gunungkidul, 24 Februari 1970 (umur 54 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman di : xxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi



D.I.Yogyakarta

b. Ibu Pemohon

Nama : xxxxxxxx
Tempat tanggal lahir : Gunungkidul, 28 Mei 1972 (umur 52 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : SLTP
Tempat kediaman di : xxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi

D.I.Yogyakarta

2 Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : xxxxxxxxxxxx
Tempat tanggal lahir : Kaltan, 27 Oktober 1999 (umur 25 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta,
Tempat kediaman di : xxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun.
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 4 (empat) kali, namun ayah Pemohon PEMOHON tetap menolak dengan alasan yang tidak jelas, Ayah Pemohon tidak menyetujui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon.
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Karna sudah saling mencintai satu sama lain.
 - b. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Ayah Kandung (Wali Nikah) Pemohon yang bernama xxxxxxxx telah dipanggil melalui surat tercatat dan telah hadir dipersidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan agar Ayah Kandung (Wali Nikah) tersebut bersedia untuk menikahkan anaknya bernama xxxxxxxx (Pemohon) dengan calon suaminya bernama xxxxxxxx;

Bahwa upaya Majelis Hakim tersebut telah berhasil, dimana dipersidangan Ayah Kandung (Wali Nikah) tersebut menyatakan bersedia menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas yaitu perkara Wali Adhal;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Ayah Kandung (Wali Nikah) bernama xxxxxxxx enggan (*adhol*) menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama xxxxxxxx;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ayah Kandung (Wali Nikah) tersebut telah dipanggil dan telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Ayah Kandung (Wali Nikah) tersebut bersedia menikahkan Pemohon selaku anak kandungnya;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim tersebut telah berhasil, dimana dipersidangan Ayah Kandung (Wali Nikah) menyatakan ia bersedia menikahkan anak kandungnya (Pemohon) dengan calon suaminya bernama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Ayah Kandung (Wali Nikah) Pemohon menyatakan bersedia menikahkan, maka Pemohon di muka sidang memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Wno.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Latifah Setyawati, SH, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Ritawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik ;

Ketua Majelis

Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti

Ritawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 40.000,00
1.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)